



**PENETAPAN**

**Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Tarman bin Melo**, tempat dan tanggal lahir Componge, 25 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan penjual sayur, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

**Harni binti Rubba**, tempat tanggal lahir Taccipi 20 Agustus 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sayur, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengarkan keterangan anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2000 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 257/06/XII/2000 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tanggal 11 Desember 2000.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Lira Firna binti Tarman, lahir di Bone, pada tanggal 07 Januari 2002, umur 18 tahun 1 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut (Lira Firna binti Tarman) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Muh. Rendi bin Burhanuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Lure, RT/RW 003/003, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II meski dibawah umur karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara dan anak tersebut telah hamil 13 minggu berdasarkan surat keterangan No.010/UPT/ PKM/PCG/ II/2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Wtp



B.61/KUA.21.03.03/PW.01/2/2020 tanggal 12 Februari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lira Firna binti Tarman) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Muh. Rendi bin Burhanuddin).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Lira Firna binti Tarman) dengan calon suami Muh. Rendi bin Burhanuddin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama WatamponeCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lira Firna binti Tarman untuk menikah dengan Muh. Rendi bin Burhanuddin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan

*Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tentang penolakan pernikahan Nomor B.61/KUA.21.03.03/PW.01/2/2020 tanggal 12 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi hasil pemeriksaan tes kehamilan atas nama Libna Firna tanggal 11 Februari 2020; (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 010/UPT/PKM/PCG/II/2010 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Paccing (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarman bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harni bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tarman sebagai suami dan Harni alias Hermiati sebagai istri bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tarman sebagai kepala keluarga, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lira Firna bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Rendi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P-9);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula saksi-saksi di muka sidang yang bernama:

**1. Arifuddin bin Sanatang**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula Lira Firna dan Muh. Rendi bin Burhanuddin;
- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya (Lira Firna dengan Muh. Rendi bin Burhanuddin, tetapi karena Lira Firna binti Tarman belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, maka Pemohon memohon dispensasi kawin;
- Bahwa Lira Firna binti Tarman dengan Muh. Rendi bin Burhanuddin sering keluar bersama hingga meresahkan masyarakat;
- Bahwa Lira Firna binti Tarman telah hamil 13 minggu, sehingga harus dinikahkan secepatnya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan Lira Firna binti Tarman dengan Muh. Rendi bin Burhanuddin dalam waktu dekat;
- Bahwa antara Lira Firna binti Tarman dan Muh. Rendi bin Burhanuddin tidak ada hubungan keluarga dan tidak terdapat halangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan akan adanya dispensasi kawin karena telah menyampaikan rencana perkawinan anaknya itu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, tetapi

*Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



ditolak dengan alasan Lira Firna binti Tarman belum berumur 19 (sembilan belas) tahun.

**2. Indo Tuwo binti Pettare**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula Lira Firna dan Muh. Rendi bin Burhanuddin;
- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya Lira Firna binti Tarman dengan Muh. Rendi bin Burhanuddin, tetapi karena Lira Firna binti Tarman belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, maka Pemohon memohon dispensasi kawin;
- Bahwa Lira Firna binti Tarman dengan Muh. Rendi bin Burhanuddin sering keluar bersama hingga meresahkan masyarakat;
- Bahwa Lira Firna binti Tarman telah hamil 13 minggu, sehingga harus dinikahkan secepatnya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan Lira Firna binti Tarman dengan Muh. Rendi bin Burhanuddin dalam waktu dekat;
- Bahwa antara Lira Firna binti Tarman dan Muh. Rendi bin Burhanuddin tidak ada hubungan keluarga dan tidak terdapat halangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan akan adanya dispensasi kawin karena telah menyampaikan rencana perkawinan anaknya

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Wtp



itu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, tetapi ditolak dengan alasan Lira Firna binti Tarman belum berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Lira Firna, umur 18 tahun 1 bulan dengan seorang lelaki bernama Muh. Rendi bin Burhanuddin, umur 19 tahun, karena Lira Firna binti Tarman sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena Lira Firna binti Tarman telah hamil 13 minggu, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Awangpone menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai P-9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup,

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Awangpone, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 telah terbukti bahwa Lira Firna binti Tarman telah hamil 13 minggu sesuai Surat Keterangan dari UPT. Puskesmas Pacing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 telah terbukti bahwa Tarman (Pemohon I) dan Harni (Pemohon II) adalah penduduk Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 telah terbukti bahwa Tarman sebagai suami atau Kepala Rumah Tangga dan Harni atau sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, telah terbukti bahwa Lina Firna dari suami istri Tarman dan Harni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, telah terbukti bahwa Muhammad Rendi lahir di Bajoe pada tanggal 11 November 2000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi yaitu Arifuddin bin Sanatang dan Indo Tuwo binti Pettare, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

*Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 5, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Lira Firna binti Tarman saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muh. Rendi bin Burhanuddin sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan telah hamil 13 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

*Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



– Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Awangpone menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan, disamping itu anak Pemohon tersebut telah hamil 13 minggu, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai perempuan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai perempuan tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Lira Firda binti Terman umur 18 tahun 1 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Muh. Rendi binti Burhanuddin umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang

*Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Lira Firna binti Tarman untuk menikah dengan Muh. Rendi bin Burhanuddin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Drs. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Drs. Salahuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Nuraeni**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).